



BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
NOMOR **163** TAHUN 2025

T E N T A N G

PENETAPAN IBU Hj. DILLAH HIKMAH SARI
SEBAGAI BUNDA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa usia dini merupakan usia emas dalam pertumbuhan kecerdasan dan karakter anak sehingga memerlukan perhatian seksama dari orang tua, masyarakat dan negara;
- b. bahwa Bunda PAUD adalah predikat yang diberikan kepada istri kepala pemerintahan atau kepala Daerah (Presiden, Gubernur, Bupati/Walikota, Camat, Kepala Desa/Lurah);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 654);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2019 Nomor 6).

Memperhatikan : Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-221 Tahun 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pada Kabupaten dan kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan Tahun 2025-2030.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN IBU Hj. DILLAH HIKMAH SARI SEBAGAI BUNDA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR.
- KESATU** : Menetapkan Ibu Hj. Dillah Hikmah Sari sebagai Bunda Pendidikan Anak Usia Dini Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk periode Tahun 2025-2030.
- KEDUA** : Bunda Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. melakukan pengukuhan Bunda PAUD di tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan;
 - b. membentuk kelompok kerja atau disebut Pokja Bunda PAUD tingkat Kabupaten berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten, Organisasi Mitra PAUD,

Unsur Profesi atau Pemangku Kepentingan PAUD lainnya guna mewujudkan penyelenggaraan PAUD berkualitas dengan layanan Holistik-Integratif;

- c. melakukan kerja sama secara berkala dan berkesinambungan dengan berbagai lembaga dan organisasi untuk mewujudkan PAUD berkualitas dengan layanan Holistik-Integratif, antara lain dengan:
 1. organisasi sosial tingkat Kabupaten, seperti:
 - a) tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK);
 - b) Kongres Wanita Indonesia (KOWANI), Dharmawanita, Dharma Pertiwi, Persit Kartika Chandra, PIA Ardhya Garini, Jalasenastri, Bhayangkari, dsb;
 - c) Lembaga/Organisasi kemasyarakatan sosial lainnya.
 2. organisasi keagamaan tingkat Kabupaten;
 3. organisasi profesi tingkat Kabupaten, seperti:
 - a) Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak Indonesia Persatuan Guru Republik Indonesia (IGTKI PGRI);
 - b) Himpunan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia (HIMPAUDI);
 - c) Gabungan Organisasi Pendidikan Taman Kanak-Kanak Indonesia (GOPTKI);
 - d) Ikatan Guru Raudhatul Athfal (IGRA);
 4. lembaga/organisasi yang bergerak dibidang seni, budaya;
 5. Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten;
 6. Perguruan Tinggi/kalangan akademisi, dan
 7. Lembaga/instansi pemerintah, dalam hal ini perangkat daerah di wilayah kerjanya.
- d. Membuat rencana program dan kegiatan Bunda PAUD setiap tahunnya dalam rangka mendukung penyelenggaraan PAUD berkualitas dengan layanan

- Holistik-Integrative dan melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Bunda PAUD Provinsi;
- e. Melakukan pengawasan, pendampingan, koordinasi, sinkronisasi, dan sinergitas lintas program dan sektor terkait dalam pembinaan penyelenggaraan PAUD berkualitas dengan layanan Holistik-Integratif ditingkat Kabupaten;
 - f. Melakukan pertemuan berkala dengan Bunda PAUD Tingkat Kecamatan;
 - g. Menyusun dan menyampaikan laporan program dan kegiatan Bunda PAUD Kabupaten kepada Bunda PAUD Tingkat Provinsi;
 - h. Berkoordinasi dengan gugus tugas PAUD HI Kabupaten (jika sudah terbentuk), dan
 - i. Mendorong pembentukan dan/atau meningkatkan peran forum komunikasi PAUD-SD.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Muara Sabak
pada tanggal **6 maret** 2025

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,



Tembusan, kepada Yth:

1. Gubernur Jambi.
2. Bunda PAUD Provinsi Jambi.
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi.
4. Ketua DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
5. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
6. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
7. Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Se-Kabupaten Tanjung Jabung Timur.